

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian modern, keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Pasar modal menjadi petunjuk bagaimana investor dalam berinteraksi melalui suatu kegiatan ekonomi. Pasar modal yang termanifestasi dalam kelembagaan bursa efek telah menjadi wadah pertemuan antara investor dan perusahaan yang membutuhkan dana.<sup>1</sup>

Berbeda dengan pasar konvensional pada umumnya, objek yang dapat diperdagangkan di dalam pasar modal hanya terbatas pada objek tertentu yang disebut dengan instrumen pasar modal. Instrumen yang disebut efek merupakan instrumen yang diperdagangkan di pasar modal.<sup>2</sup> Di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, merumuskan efek sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Instrumen pasar modal terdiri dari saham, obligasi, derivatif

---

<sup>1</sup> Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan), Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta, 2014. Hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 92.

(turunan dari saham dan atau obligasi),<sup>3</sup> Reksa Dana, Kontrak berjangka atas efek.

Reksa Dana merupakan suatu pilihan baru bagi para investor untuk menginvestasikan dananya. Di dalam Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal.<sup>4</sup>

Reksa Dana mempunyai berbagai pilihan berinvestasi untuk investor. Investor dapat melakukan investasi sesuai dengan dana yang dimilikinya tanpa harus kehilangan sifat investasi secara keseluruhan. Reksa Dana mempunyai beberapa alternatif investasi yang dapat ditempatkan di berbagai instrumen Efek, yaitu dapat ditempatkan di pasar uang, pasar saham, dan gabungan dari keduanya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Instrumen pasar modal, <http://www.sahamok.com/pasar-modal/instrumen-pasar-modal/>, Diakses pada 30 September 2015, Pukul 17.00 WIB.

<sup>4</sup> Gunawan Widjaya dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal. Seri Pengetahuan Pasar Modal*. Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 7.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 24.

Dilihat dari segi bentuknya, Reksa Dana dapat dibedakan menjadi dua, yakni:<sup>6</sup>

1. Reksa Dana Berbentuk Perseroan (*Corporate Type*); dan
2. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*).

Pasal 18 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dan penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Berdasar sifatnya, Reksa Dana berbentuk perseroan dapat dibedakan menjadi Reksa Dana tertutup dan Reksa Dana terbuka.<sup>7</sup> Para investor di Indonesia lebih memilih berinvestasi dengan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam Reksa Dana berbentuk Perseroan tidak terdapat fungsi Bank Kustodian, berbeda dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang terdapat fungsi Bank Kustodian. Kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengingat pemegang Unit Penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif, dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi kolektif. Dana yang terkumpul dari banyak investor yang kemudian dikelola dan

---

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 77.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaya dan Almira Prajna Ramaniya, *Op.cit.*, hlm. 68.

diinvestasikan oleh Manajer Investasi ke dalam suatu portofolio investasi menjadi kekayaan Reksa Dana dan menjadi milik investor secara kolektif.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif adalah ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pasar Modal yang membawa unsur kepercayaan di dalamnya. Unsur kepercayaan tersebut meliputi :<sup>9</sup>

1. Adanya penyerahan harta, baik berupa *property* maupun dari pihak kesatu (pemegang Unit Penyertaan) kepada pihak kedua (Manajer Investasi dan Bank Kustodian).
2. Adanya pengelolaan harta untuk kepentingan dan keuntungan pihak ketiga (pemegang Unit Penyertaan).

Konsep Kontrak Investasi Kolektif mirip dengan *Derden Beding*<sup>10</sup> akan tetapi berbeda. Menurut Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam yang diatur dalam Pasal 1317.”

Pemegang Unit Penyertaan pada Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif sebagai pihak ketiga, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga,

---

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 77-78.

<sup>9</sup> Gunawan Widjaya dan Almira Prajna Ramaniya, *Op. cit.* hlm 73.

<sup>10</sup> *Derden Beding* adalah janji untuk pihak ketiga.

apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendak mempergunakannya.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa janji untuk pihak ketiga itu merupakan suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak (*stipulator*) kepada mitranya (*promissor*) agar melakukan prestasi kepada pihak ketiga. *Stipulator* tadi tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apabila pihak ketiga telah menyatakan kehendaknya menerima perjanjian itu atau dengan kata lain janji pihak ketiga sebenarnya perjanjian antara dua pihak, namun dengan syarat-syarat tertentu yang dapat mempunyai akibat hukum yang langsung terhadap pihak ketiga.<sup>11</sup>

Pihak-pihak yang terkait dalam Reksa Dana :

1. Manajer Investasi
2. Bank Kustodian
3. Pemegang Unit Penyertaan

Bank Kustodian yang ada di dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif termasuk sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal, berdasarkan

---

<sup>11</sup> Nazarudin, “Kedudukan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif”, artikel pada *Jurnal Hukum*, edisi no. 25 Vol 11 Januari 2004, hlm. 70-71.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, kelembagaan pasar modal yang merupakan Lembaga Penunjang Pasar Modal meliputi:<sup>12</sup>

1. Kustodian;
2. Biro/Administrasi Efek;
3. Wali Amanat;
4. Penanggung.

Aktivitas Bank sebagai Bank Kustodian Reksa Dana merupakan aktivitas Bank dalam melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana, mengadministrasikan/ mencatat mutasi unit penyertaan serta jasa lain termasuk menghitung Nilai Aktiva Bersih, menyelesaikan transaksi, menerima dividen, bunga dan hak-hak lain.<sup>13</sup>

Bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal. Aktivitas sebagai Bank Kustodian wajib didasarkan pada suatu perjanjian tertulis. Dalam menyusun perjanjian kerjasama tertulis, Bank wajib memperhatikan hal-hal tertentu.<sup>14</sup>

Bank sebagai Lembaga Penunjang dalam pasar modal yang melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian, maka bank wajib menerapkan prinsip

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Dalam Perbankan Di Indonesia*, Ctk. Kesatu. PT SUN, Jakarta, hlm. 55.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

kehati-hatian (*prudential principle*). Dalam rangka menerapkan *prudential principle* bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksa Dana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito.<sup>15</sup>

Apabila bank yang menjalankan fungsi sebagai Bank Kustodian tidak tunduk pada *prudential principle* maka bank dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis; pembekuan kegiatan usaha tertentu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum,<sup>16</sup> Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan BAPEPAM–LK IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada pertengahan tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan uji kepatuhan terhadap beberapa bank kustodian. Dalam uji kepatuhan, ditemukan sebagian besar Bank Kustodian belum menerapkan peraturan. Dari hasil pemeriksaan itu, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada masing-masing Bank Kustodian untuk melakukan perbaikan. Kemudian, Bank Kustodian harus menyampaikan laporan mengenai hal itu selambat-lambatnya satu bulan setelah surat diterima.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Amalia Putri Hasniawati, *OJK: Sejumlah bank kustodian melanggar aturan*, <http://investasi.kontan.co.id/news/ojk-sejumlah-bank-kustodian-melanggar-aturan>, Diakses pada 30 September 2015, Pukul 19. 25 WIB.

Pada kenyataannya, pelaksanaan *prudential principle* oleh Bank Kustodian masih mengalami berbagai permasalahan. Contoh kasus terkait implementasi *Prudential Principle* terhadap fungsi Bank Kustodian dalam praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) ini adalah perkara hukum antara PT. Falcon Asia Resources Management (Falcon) sebagai Manajer Investasi, PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dengan pemegang Unit Penyertaan yaitu PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967 (Bumida) dan PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK). PT. Falcon Asia Resources Management menerbitkan satu produk Reksa Dana yaitu Reksa Dana campuran, yaitu Falcon Optima Plus.<sup>18</sup>

Nilai Aktiva Bersih (NAB) produk itu bernilai hanya sebesar Rp 1,62 Miliar dengan 1,40 juta Unit Penyertaan. Perbuatan tersebut melanggar peraturan BAPEPAM–LK IV.B.I Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi kolektif, yaitu dalam tempo 60 hari bursa, Reksa Dana yang penyertaan pendaftarannya setelah efektif wajib memiliki dana kelolaan dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) minimal Rp 25 Miliar. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka Manajer Investasi wajib membubarkan dana yang dikelolanya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kontan, *Bapepam Duga Ada Penggelapan Dana Nasabah di Falcon*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/04/25/bapepam-duga-ada-penggelapan-dana-nasabah-di-falcon>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.03 WIB.

<sup>19</sup> Kontan, *Bapepam Duga Ada Penggelapan Dana Nasabah di Falcon*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/04/25/bapepam-duga-ada-penggelapan-dana-nasabah-di-falcon>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.03 WIB.

Dana investor yang diinvestasikan di PT Falcon Asia Resources Management (Falcon) bernilai Rp. 57 Miliar.<sup>20</sup> Dana investasi investor disimpan di Bank Kustodian PT. CIMB Niaga Tbk. Salah satu pemegang Unit Penyertaan tidak bisa mencairkan dananya yaitu pada November tahun 2010 adalah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 yang berpotensi gagal bayar Bumida sekitar Rp. 11 Miliar<sup>21</sup> hingga September 2011 dana investasi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tak kunjung dilunasi juga yang merontokkan kecukupan dana alias *risk based capital* PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 menjadi 150% dari posisi saat ini 170%.<sup>22</sup> Selain itu, PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK) merugi lantaran dana sebesar Rp. 4,1 Miliar tidak bisa kembali setelah ditanamkan di Reksa Dana terbitan Falcon.<sup>23</sup>

PT. Falcon Asia Resources Management diduga melakukan sedikitnya dua pelanggaran. Pertama, PT. Falcon Asia Resources Management tidak membubarkan Reksa Dana Falcon Optima Plus. Padahal, dana kelolaan produk ini tidak pernah mencapai Rp 25 Miliar, sebagaimana amanat Peraturan BAPEPAM–LK Nomor IV.B.1. Kedua, PT. Falcon Asia Resources Management diduga memberikan instruksi tertulis kepada PT. Bank CIMB

---

<sup>20</sup> Rizka Diputra, *Falcon Diduga Gelapkan Dana Nasabah Rp 57 Miliar*, <http://economy.okezone.com/read/2011/10/02/278/509696/large/large>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.00 WIB.

<sup>21</sup> Kontan, *Bapepam Duga Ada Penggelapan Dana Nasabah di Falcon* <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/04/25/bapepam-duga-ada-penggelapan-dana-nasabah-di-falcon>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.03 WIB.

<sup>22</sup> <http://keuangan.kontan.co.id/news/rbc-bumida-terancam-rontok-menjadi-15->, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.05 WIB.

<sup>23</sup> Rizka Diputra, *Falcon Diduga Gelapkan Dana Nasabah Rp 57 Miliar*, <http://economy.okezone.com/read/2011/10/02/278/509696/large/large>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.08 WIB.

Niaga Tbk agar surat konfirmasi *redemption*<sup>24</sup> dikirim ke PT. Falcon Asia Resources Management terlebih dahulu sebelum ke pemegang Unit Penyertaan.<sup>25</sup> Pencabutan izin usaha sebagai Manajer Investasi atas nama PT. Falcon Asia Resources Management dilakukan melalui Keputusan BAPEPAM–LK Nomor: KEP-06/BL/MI/S.5/2012 tanggal 14 November 2012.<sup>26</sup>

Pencabutan izin ini dilakukan karena dana kelolaan Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus tidak mencapai Rp 25 Miliar dan tidak melakukan pembubaran atas Reksa Dana tersebut. Selain itu, perusahaan efek tersebut juga telah terbukti memberikan instruksi tertulis kepada Bank Kustodian, PT. Bank CIMB Niaga Tbk agar surat konfirmasi penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dananya dikirimkan kepadanya untuk kemudian disampaikan kepada nasabah.<sup>27</sup> BAPEPAM–LK telah mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi di

---

<sup>24</sup> *Redemption* adalah kegiatan yang dilakukan para pemegang Unit Penyertaan dengan menjual kembali Unit Penyertaan yang telah dimiliki kepada Manajer Investasi.

<sup>25</sup> Agustina Melani, *Inilah Hasil Pemeriksaan Kasus Falcon*, <http://m.inilah.com/read/detail/1793090/inilah-hasil-pemeriksaan-kasus-falcon/>, Diakses 29 September 2015, Pukul 08.20 WIB.

<sup>26</sup> Agustina Melani, *Izin Usaha PT. Falcon Asia Resources Dicabut*, <http://m.inilah.com/news/detail/1931155/izin-usaha-pt-falcon-asia-resources-dicabut>, Diakses 29 September 2015, Pukul 08.25 WIB.

<sup>27</sup> Rheza, [https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Gelapkan\\_Dana\\_Nasabah\\_Rp57\\_Miliar\\_Bapepam\\_LK\\_Cabut\\_Izin\\_Falcon&level2=newsandopinion&id=1739738&img=level1\\_bigtopnews\\_1](https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Gelapkan_Dana_Nasabah_Rp57_Miliar_Bapepam_LK_Cabut_Izin_Falcon&level2=newsandopinion&id=1739738&img=level1_bigtopnews_1), Diakses 29 September 2015, Pukul 08.30 WIB.

semester I-2010 selama periode 4 Januari sampai dengan 9 Agustus 2010 kepada PT. Falcon Asia Resources Management.<sup>28</sup>

PT. Bank CIMB Niaga Tbk menjadi bank yang terseret dalam kasus hukum ini. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM–LK) menjatuhkan sanksi pada bank milik korporasi asal Malaysia itu. PT. Bank CIMB Niaga Tbk dilarang menjalankan fungsi Kustodian untuk setiap produk baru Reksa Dana.<sup>29</sup> Akan tetapi per tanggal 1 Agustus 2011 pembekuan tersebut telah dicabut agar bisa melayani *redemption* dan pembelian unit Reksa Dana yang sudah ada. Bila tidak dilepas, investor Reksa Dana yang sudah ada bisa rugi. Pencabutan pembekuan ini dibuktikan dengan surat dari BAPEPAM–LK dengan No.S-8580/BL/2011 tertanggal 1 Agustus 2011.

Mengenai proses pencairan dana *redemption* pihak PT. Bank CIMB Niaga Tbk mengaku sudah menjalankannya sesuai prosedur. Hasil pencairan Reksa Dana dikirim ke rekening yang tercantum dalam instruksi Manajer Investasi yang mana sama dengan rekening yang ditunjuk oleh investor sebagaimana tercantum pada form *redemption*. Pihak PT. Bank CIMB Niaga

---

<sup>28</sup> [http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/siaran\\_pers\\_pm/2010/pdf/Siaran\\_Pers\\_HUT\\_PM\\_33\\_Tahun.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2010/pdf/Siaran_Pers_HUT_PM_33_Tahun.pdf), Diakses 29 September 2015, Pukul 08.45 WIB.

<sup>29</sup> Amailia Putri, Wahyu Satriani, Ruisa Khoiriyah, *MI bisa putus kontrak CIMB Niaga*, <http://investasi.kontan.co.id/news/mi-bisa-putus-kontrak-cimbgniaga/2011/11/04>, Diakses pada 29 September 2015, Pukul 08.40 WIB.

Tbk menyatakan proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Falcon Optima Plus.<sup>30</sup>

BAPEPAM–LK tetap menilai PT. Bank CIMB Niaga Tbk melakukan pelanggaran dengan tiga dugaan pelanggaran yang dialamatkan ke PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Pertama, PT. Bank CIMB Niaga Tbk selalu melaksanakan instruksi tertulis dari PT. Falcon Asia Resources Management untuk mengirimkan surat konfirmasi atas perintah pembelian (*subscription*) atau penjualan kembali (*redemption*) dan laporan bulanan Reksa Dana Falcon Optima Plus. Kedua, PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak mengonfirmasi ulang terkait pengiriman hasil *redemption* ke rekening tujuan, yang ternyata berbeda dengan rekening investor atau pemegang Unit Pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Ketiga, PT. CIMB Niaga Tbk tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang memadai untuk dapat memastikan investor telah menerima hasil *redemption* Reksa Dana Falcon Asia Optima Plus.<sup>31</sup>

Sudah jelas diatur tentang kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk selaku bank yang melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian, tetapi PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak melaksanakan aturan tersebut dengan menggunakan *prudential principle*. PT.

---

<sup>30</sup> BAPEPAM-LK Temukan Pelanggaran CIMB Niaga, <http://economy.okezone.com/read/2011/11/04/278/525045/bapepam-lk-temukan-pelanggaran-cimb-niaga>, Diakses 29 September 2015, Pukul 09.00 WIB.

<sup>31</sup> BAPEPAM-LK Temukan Pelanggaran CIMB Niaga, <http://economy.okezone.com/read/2011/11/04/278/525045/bapepam-lk-temukan-pelanggaran-cimb-niaga>, Diakses 29 September 2015, Pukul 09.00 WIB.

Bank CIMB Niaga Tbk melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Peraturan BAPEPAM-LK IV.B.I Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi *prudential principle* bank dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis mencoba menulis tentang “Implementasi *Prudential Principle* Terhadap Fungsi Bank Kustodian dalam Praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Prudential Principle* terhadap fungsi Bank Kustodian dalam praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dalam kasus PT. Falcon Asia Resources Management dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk ?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank Kustodian terhadap pemegang Unit Penyertaan yang dirugikan dalam kasus PT. Falcon Asia Resources Management dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *Prudential Principle* terhadap fungsi Bank Kustodian dalam praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dalam kasus PT. Falcon Asia Resources Management dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab bank Kustodian terhadap pemegang Unit Penyertaan yang dirugikan dalam kasus PT. Falcon Asia Resources Management dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

#### D. Tinjauan Pustaka

Dalam bahasa Indonesia frase Reksa Dana berasal dari kata “reksa” dan “dana”. Reksa bermakna jaga atau pelihara. Dana bermakna sebagai (himpunan) uang. Dengan demikian, Reksa Dana dapat dimaknai sebagai memelihara himpunan dana.<sup>32</sup>

Reksa Dana merupakan padanan *unit trust* (istilah yang dipakai di Inggris) atau *mutual fund* (istilah yang dipakai di Amerika Serikat) atau amanah saham (istilah yang dipakai di Malaysia). Ketiga istilah ini mengacu kepada suatu bentuk investasi yang berbentuk kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi (*fund manager*).<sup>33</sup>

Secara umum, Reksa Dana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.* hlm. 76.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Arys Ilyas, “Seluk-Beluk Reksa Dana,” BAPEPAM, *Capital Market Society (CMS), Majalah Uang dan Efek*, Jakarta, 1997:1.

Dalam pengertian ini terkandung tiga unsur penting. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut merupakan milik bersama para pemodal.<sup>35</sup>

Dalam membeli produk Reksa Dana, setiap investor akan mendapatkan bukti satuan kepemilikan Reksa Dana yang dinamakan dengan Unit Penyertaan atau saham. Menurut Pasal 1 butir 29 Undang-Undang Pasar Modal, “Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.”<sup>36</sup>

Harga Unit Penyertaan Reksa Dana selalu berubah setiap bursa sesuai perubahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tersebut. Dengan bukti Unit Penyertaan atau saham ini, investor dalam Reksa Dana dapat dengan mudah menjual kembali Reksa Dana tersebut atau dapat meminta laporan hasil pendapatan atas investasi portofolio Reksa Dana yang dilakukan Manajer Investasi.<sup>37</sup>

Reksa Dana dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal dan distribusi kepemilikan saham akan sangat luas di tengah-tengah masyarakat dan membantu pemodal yang tidak berani menghadapi risiko tinggi. Berbagai jenis Reksa Dana dibedakan dari

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op. cit.* hlm 9.

<sup>37</sup> Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa Dana*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2004, hlm. 5.

komposisi investasinya dapat memberikan pilihan yang fleksibel bagi pemodal, karena masing-masing mempunyai risiko yang berbeda-beda dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda pula.<sup>38</sup>

Banyak instrumen investasi yang tersedia di pasar. Namun, sulit untuk berinvestasi ke dalam instrumen tersebut karena adanya kendala. Dengan adanya Reksa Dana, investor dapat memperoleh manfaat, antara lain:<sup>39</sup>

1. Akses ke dalam instrumen investasi yang beragam;
2. Diversifikasi investasi dengan biaya yang rendah;
3. Likuiditas yang relatif tinggi. Dalam kondisi normal, Reksa Dana dapat dibeli dan dijual kembali (*redemption*) setiap hari kerja;
4. Potensi hasil investasi yang tinggi dalam jangka panjang;
5. Pengelolaan portofolio investasi yang profesional oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

*Redemption* adalah kegiatan yang dilakukan para pemegang Unit Penyertaan dengan menjual kembali Unit Penyertaan yang telah dimiliki kepada Manajer Investasi. Berdasar *redemption* tersebut, para pemegang unit bisa mendapatkan sejumlah dana setelah dikurangi biaya yang dikenakan sehubungan *redemption* tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ctk.ketujuh, Kencana, 2011, hlm. 161.

<sup>39</sup> Eko P. Pratomo, *Berwisata ke Dunia Reksa Dana*, hlm. 41.

<sup>40</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Ctk.ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm. 223.

Sebelum dapat menjual Reksa Dana kepada investor, Manajer Investasi harus terlebih dahulu membentuk Reksa Dana dengan membuat akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersama Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif merupakan kontrak yang memberikan wewenang kepada Manajer Investasi untuk mengelola portofolio dan kepada Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan.<sup>41</sup>

Pihak-pihak yang terdapat di dalam Reksa Dana:

1. Manajer Investasi

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 11 bahwa Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kelompok untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Pengelolaan dana tersebut dilakukan berdasarkan kontrak. Kontrak itu diperlukan terutama untuk mengetahui arah investasi (pembentukan portofolio Efek) yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi, dan hal-hal lain yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>43</sup> Keberhasilan suatu Manajer Investasi dapat

---

<sup>41</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 1, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 55.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi. Seri Pasar Modal I*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 165-166.

diindikasikan dari banyaknya dana yang dipercayakan kepadanya. Semakin besar dana nasabah yang dikelola berarti semakin tinggi kepercayaan nasabah terhadap keahlian serta integritas Manajer Investasi tersebut.<sup>44</sup>

## 2. Bank Kustodian

Dalam kegiatan pasar modal, salah satu lembaga penunjangnya adalah Bank Kustodian. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.<sup>45</sup>

Lembaga penunjang pasar modal yang dinamakan Kustodian dalam kegiatannya adalah mewakili pemegang rekening atau penanam modal yang menjadi nasabahnya dalam kegiatan pasar modal yang bekerja berdasarkan perintah dari nasabahnya tersebut.<sup>46</sup>

## 3. Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan adalah investor yang membeli Unit Penyertaan. Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Pasar Modal memberikan pengertian mengenai Unit Penyertaan yaitu satuan

---

<sup>44</sup> Jusuf Anwar. *Op. cit.*, hlm. 167.

<sup>45</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 156.

<sup>46</sup> *Ibid.*

ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan kata lain, Unit Penyertaan merupakan tanda bukti satuan kepemilikan investor atas Reksa Dana tertentu.<sup>47</sup>

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, yang digunakan bukan objek penelitian akan tetapi focus penelitian. Adapun metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Fokus Penelitian
  - a. Implementasi *Prudential Principle* terhadap fungsi Bank Kustodian dalam praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam kasus PT. Falcon Asia Resources dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
  - b. Tanggungjawab Bank Kustodian terhadap pemegang Unit Penyertaan yang dirugikan dalam kasus PT. Falcon Asia Resources Management dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari :<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op. Cit.*, hlm. 79-81.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
    - 3) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang berkaitan isi penelitian.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
    - 1) Kamus Pasar Modal;
    - 2) Kamus Inggris Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
4. Metode Pendekatan
- Metode pendekatan yang digunakan dalam mencari jalan keluar bagi masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan.

Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>49</sup>

b. Pendekatan konsep.

Penelitian dengan pandangan dan doktrin dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait.<sup>50</sup>

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematiskan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 96-97.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 137.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Isi dalam bab ini belum menyentuh kepada masalah pokok akan tetapi hanya sebatas konstruksi cara penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam melakukan penelitian.

Bab II adalah tinjauan umum tentang Reksa Dana yang meliputi pengertian Reksa Dana, pendirian Reksa Dana, macam-macam Reksa Dana, pihak-pihak yang terkait dalam Reksa Dana, manfaat Reksa Dana, resiko Reksa Dana, kepailitan dan pembubaran Reksa Dana, serta prudential principle pada Bank Kustodian dan Manajemen resiko pada bank kustodian.

Bab III berisi paparan analisis implementasi prudential principle terhadap fungsi bank kustodian dalam praktek Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dalam kasus PT. Falcon Asia Resources Management dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk yang dikaitkan dengan regulasi pasar modal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa pandangan serta doktrin hukum terkait. Selain itu, bab ini juga menganalisis tanggung jawab Bank Kustodian terhadap pemegang Unit Penyertaan yang dirugikan dalam kasus PT. Falcon Asia Resources Management dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

Bab IV adalah penutup yang berupa kesimpulan dan saran hasil dari pemaparan serta keseluruhan bab sebelumnya.